

ARTI PENTINGNYA KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PROSES UJI MATERI UNDANG-UNDANG

Retno Mawarini Sukmariningsih
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang
E-mail: retno_mawarini@yahoo.co.id

Abstract

In judicial review, the applicant is Indonesian citizen or legal person in legal standing. The parliament and president could be present in the court. The parliament and president statement needs in judicial review. Because they know about the philosophy of legislation making process. This fact is the reflection of justice in the Constitutional Court decision, legal certainly, and benefit for all parties. The consequence of decision of the constitutional court is: to execute the decision of the constitutional court that binds force legally. The obligation parliament showed on the verdict. Whether accepted or rejected influences to the revision of legislation, based on the constitution of 1945 RI, the parliament and president oblige to revise legislation, in fact the constitutional court had the conditional verdict to declare its decision and to legalize in Indonesian gazette as legal fiction.

Keywords : *judicial review, legal standing, ex nune, lex imperfecta.*

Abstrak

Uji Materi undang-undang yang dilakukan oleh lembaga kehakiman (*Judicial review*) yang disebut pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang memenuhi syarat *legal standing*. Sedangkan pihak yang dapat hadir dalam persidangan adalah DPR dan Presiden. Keterangan DPR dan Presiden menjadi penting dalam Uji Materi Undang-undang, karena kedua lembaga tersebut dianggap mengetahui filosofi dari pembuatan undang-undang yang sedang diuji tersebut. Keterangannya menjadi pertimbangan dalam putusan MK guna mewujudkan putusan yang mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi semua pihak. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh termohon setelah ada putusan MK adalah melaksanakan putusan MK, karena putusan MK merupakan perintah hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat umum, kewajiban yang harus dilakukan DPR dan Presiden setelah keluarnya putusan MK adalah terlihat dalam amar putusannya tolak atau kabul sehingga akan membawa konsekuensi termasuk revisi atau tidaknya suatu undang-undang, karena berdasarkan ketentuan UUD 1945 bahwa kewajiban untuk merevisi Undang-undang adalah badan pembuatnya yaitu DPR dan Presiden, selain kewajiban penempatan putusan MK, dan pengundangnya dalam Berita Negara.

Kata kunci: *judicial review, kedudukan hukum, ex nune, lex imperfecta*

Pendahuluan

Saat ini hampir jarang ditemui sebuah negara yang tidak menganut paham dan menerapkan kehidupan demokrasi, meskipun tidak menutup kemungkinan negara-negara dibawah naungan rezim otoriter seperti Suriah atau Korea Utara. Gagasan dasar perubahan UUD 1945 merupakan perwujudan kehendak rakyat dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang menerapkan paham *Constitutional Democracy* dan *Rule of Law* sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV. Perlu

suatu lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan mengawal konstitusi, Sehingga dalam berjalannya waktu kehadiran lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) diharapkan mampu mewujudkan konstitusi yang benar-benar terwujud dalam praktik.

Terbentuknya MK merupakan salah satu perubahan dalam struktur kelembagaan ketatanegaraan Indonesia, tetapi dalam perkembangannya penataan struktur kelembagaan ketatanegaraan Indonesia tidak serta merta berjalan

dengan baik tanpa komplikasi ketatanegaraan, dalam batas tertentu keberadaan kelembagaan negara yang bersumber secara langsung dari konstitusi relatif tidak menimbulkan komplikasi ketatanegaraan serius terkait dengan kedudukan dan struktur ketatanegaraan, walaupun dilihat dari sudut kewenangannya masih mengambang, sangat terbatas dan jauh dari ideal.¹ Tujuan dibentuknya MK untuk melakukan *constitutional review* guna menjaga keseimbangan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia akibat kesewenang-wenangan pihak pembuat undang-undang yang dapat menggerus rasa keadilan setiap warga negara.²

Penataan kelembagaan negara yang dilakukan adalah dalam rangka pembatasan kekuasaan agar fungsi dan tanggungjawab masing-masing badan negara dapat dilaksanakan dan dapat tercipta suatu kondisi *checks and balances* atas kekuasaan-kekuasaan tersebut. Negara-negara modern saat ini tidak menanggalkan prinsip trias politika yang dibangun oleh Montesquieu dengan membekukan ciri-ciri atau sifat-sifat keasliannya, oleh karena itu dibentuknya lembaga-lembaga baru yang independen, seperti pengadilan-pengadilan khusus, badan-badan otonom yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bank sentral, badan-badan pemeriksa keuangan, ombudsman, komisi pemilihan umum.³ Thomas Merrill menganggap doktrin *separation of power* yang memisahkan kekuasaan kehakiman berdiri sendiri dikarenakan secara jelas konstitusi di setiap negara mengatur prinsip keorganisasian yang lebih dari sekedar jumlah pasal-pasal tertentu yang memerintah hubungan-hubungan di antara lembaga-lembaga negara, dalam kerangka ini dapat

terlihat latar belakang tujuan keseimbangan di antara cabang-cabang kekuasaan.⁴

In Concreto perwujudan dalam *checks and balances* yaitu berdirinya MK, yang sebelum Amandemen UUD 1945 kekuasaan yudikatif berada ditangan salah satu lembaga negara saja yaitu Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut MA). Baru dalam Amandemen yang ke 3 (tiga) UUD 1945 ada penambahan kewenangan yudikatif kepada MK (Pasal 7B Ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945) sekaligus MK menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman yang kedudukannya di luar MA (Pasal 24 ayat 2 UUD 1945).⁵ Dari sudut dukungan beban, ada perbedaan yang esensial antara MK dengan MA. MK bekerja sendirian, ia sebagai forum pertama dan terakhir (final) sedangkan MA mempunyai peringkat forum pengadilan di bawahnya yang akan menangani berbagai urusan dan kepentingan masyarakat.⁶ MK, walaupun sebagai lembaga baru dalam ketatanegaraan di Indonesia tetapi sudah mempunyai kewenangan yang cukup besar namun sayangnya putusan MK tidak selalu dapat diterima semua pihak baik pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang.⁷

Lembaga-lembaga negara lainnya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA) akan tetapi MK sebagai lembaga baru mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang keberadaannya diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C UUD.⁸ Pengujian ini diharapkan sebagai kontrol *non-matiff* secara tidak langsung

¹ Thohari A. Ahsin, "Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jentera, Komisi Negara*, Edisi 12, Tahun III April-Juni 2006, Jakarta; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 22.

² Azis Mahmud, "Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, Oktober 2010, hlm. 124.

³ Rose-Ackerman Susan. Diane A. Desierto dan Natalia Volosin, "Hyper-Presidentialism: Separation of Powers without Checks and Balances in Argentina and the Philippines", *Berkeley Journal Of International Law*, Vol. 29:1, 2011, hlm. 248.

⁴ Manning John F, "Separation of Powers as Ordinary Interpretation", *Harvard Law Review*, Vol. 124: 1939, 2011, hlm. 1946.

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 47.

⁶ M. Solly Lubis, "Mahkamah Konstitusi dan Putusannya antara Harapan dan kenyataan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 4 Desember 2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

⁷ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakkan Hukum Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3 Juli 2009, hlm. 365.

⁸ Kushandajani, "Menakar Peran DPD RI", *Jurnal Konstitusi*, PKK-FH Undip Semarang, Vol. 01, No.1 November 2009.

kepada DPR dan Presiden sebagai lembaga Negara pembentuk undang-undang agar mereka berhati-hati dalam membuat konkritisasi hukum ke dalam pasal-pasal lebih memaknai transformasi demokrasi ketimbang memaknai demokrasi yang transaksional, karena hal ini jelas akan mengesampingkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Disisi lain, kesadaran berkonstitusi menjadi bagian yang integral dan harus kita junjung. H.M. Laica Marzuki menulis betapa pentingnya ditumbuhkembangkannya kehidupan yang menjunjung semangat nilai-nilai konstitusional.⁹

Kewenangan yang dimiliki oleh MK menjadi sesuatu yang layak di cermati. Ni'matul Huda mengemukakan bahwa pembatasan kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi diperlukan agar tidak disalahgunakan. Perluasan kewenangan yang tidak ditentukan oleh konstitusi dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.¹⁰

Kontrol normatif yang dilakukan masyarakat melalui Uji Materi tersebut diharapkan bisa menjadi penyeimbang dan sekaligus koreksi terhadap norma hukum yang dituangkan dalam pasal-pasal agar tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (diatasnya) secara hierarkhis, sehingga wajar apabila masyarakat baik secara sendiri maupun kolektif diberikan hak untuk mengontrol para desainer kebijakan melalui hak uji materi. Menurut Salzberger independensi uji materi sangat bermanfaat untuk pemerintah karena hal ini mereflesikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR dan kebijakan ini digugat di pengadilan, Matthew C. Stephanson menyebutnya "*blame deflection*" atau "pengelakan kesalahan".¹¹

Uji Materiil yang dilakukan oleh MK hanya berdasarkan pengajuan dari pemohon yang me-

rasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan setelah berlakunya undang-undang, sehingga tidak semua orang boleh mengajukan perkara permohonan ke MK dan menjadi pemohon, kecuali pemohon yang merupakan subyek hukum dan memenuhi persyaratan menurut Undang-undang (UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi) seperti persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum yang meliputi persyaratan formal maupun materiil. Syarat formal mencakup persyaratan yang sudah dikemukakan dalam undang-undang tentang MK sedangkan persyaratan materiil lebih kepada kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang.

Pemohon dalam uji materi harus bisa mengurai kepentingan hukum yang menjadi dasar *legal standing* dalam mengajukan permohonan di MK. Dua persoalan yang paling mendasar dalam mengurai kepentingan hukum adalah: *pertama*, anggapan sejauhmana hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dilanggar oleh undang-undang; dan *kedua* kualifikasi pemohon seperti kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di-atur oleh undang-undang.

Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh lembaga kehakiman biasa disebut *Judicial Review*, dan setiap proses pelaksanaan persidangan MK memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus apakah Undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Dasar. Keterangan DPR dan Presiden sangat diperlukan dalam perkara permohonan pengujian undang-undang saat dalam persidangan dan jika diperlukan DPR maupun Presiden mendatangkan saksi ahli maupun saksi-saksi lainnya untuk mendukung argument tersebut. Kehadiran DPR maupun Presiden harusnya menjadi wajib dalam persidangan untuk memberikan keterangan perihwal produk hukum yang sedang diuji oleh MK.

Istilah permohonan digunakan menurut Maruarar Siahaan karena nuansa kepentingan

⁹ Laica Marzuki, "Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme", *Jurnal Konstitusi*, e-Jurnal, tersedia di www.mahkamahkonstitusi.go.id/ diakses tanggal 7 September 2012.

¹⁰ Ni'matul Huda, "Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV No. 2 2011. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII.

¹¹ Matthew C. Stephanson, "When the Devil Turns: The Political Foundations of Independent Judicial Review", *Journal of Legal Studies*, the University of Chicago, Vol. 32, January 2003, hlm. 62-63.

umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani MK, walaupun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara, namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan ketatanegaraan.¹² Hal tersebut untuk menjawab segala permohonan pengujian undang-undang oleh pihak pemohon yang memenuhi *legal standing* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 yaitu: perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Badan Hukum publik atau privat; atau Lembaga Negara.

Kedudukan DPR dan Presiden dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam memberikan keterangan pada sidang Mahkamah Konstitusi, secara formil tidak disebut sebagai termohon atau tergugat. Hal ini disebabkan kedudukannya adalah sebagai pihak yang diperlukan keterangannya dan bukan sebagai saksi seperti halnya dalam proses peradilan umum, melainkan hanya sebagai narasumber bagi produk legislasinya yang sedang diuji sehingga diperlukan pertanggungjawaban baik secara substansial maupun moral dalam Uji Materi. Ketuan MK Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa sejak terbentuk pada Agustus 2003 MK telah memutus perkara pengujian UU terhadap UUD sebanyak 137 kali, kendati dapat dikatakan tidak ada seratus persen pihak yang menerima maupun menolak putusan MK, dan bahkan putusan MK kadang kontroversial, namun sebagian besar putusan MK diterima dengan baik oleh masyarakat.¹³ Berdasarkan uraian diatas, kiranya menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut yang menyoroti tentang arti pentingnya keterangan DPR dan Presiden dalam proses Uji Materi Undang-undang, dan implikasi pelaksanaan putusan MK.

Pembahasan

Keberadaan MK merupakan cabang kekuasaan di bidang yudikatif. MK mempunyai tugas berat dan strategis karena sebagai pengawal dan penafsir konstitusi hal ini merupakan tantangan bagi MK untuk mewujudkan putusan-putusan Majelis Hakim yang dihasilkannya dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap menjalankan kekuasaan kehakiman yang mampu bertindak secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat UUD Negara RI Tahun 1945. MK dapat disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the Constitution*) dan penafsir konstitusi (*the interpreter of the Constitution*).¹⁴ MK juga membuat terobosan hukum yang tidak semata-mata berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis sebagai jawaban dari perwujudan menegakkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch.¹⁵

Perundang-undangan mempunyai pengertian secara teoretik sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.¹⁶ Untuk menghasilkan produk hukum yang populis dan menjaga konstitusionalitas dalam penyelenggaraan ketatanegaraan diperlukan adanya penegakan hukum. Salah satu cara penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial review*).¹⁷

Permohonan pengujian materi undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan oleh pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya suatu undang-undang, oleh Mahkamah Konstitusi selalu dijadikan ukuran

¹² Jimly Asshiddiqie, 2010, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 31.

¹³ Manunggal K. Wardaya, "Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan 138/PUU-VII/2009", *Jurnal Konstitusi*, Vol.7No. 2 Tahun 2010, hlm. 25.

¹⁴ Suharizal, "Formulasi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, (Pencarian Bentuk dan Batasan Pengaturan)", *Jurnal Dinamika Hukum*, FH UNSOED, Vol.10 No. 3 tahun 2010, hlm. 235.

¹⁵ Muhammad Fauzan, "Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi (Analisis Tentang Putusan MK No: 41/PHPU.D-VI/2008)", *Jurnal Dinamika Hukum*, FH UNSOED, Vol. 9 No. 1 Tahun 2009, hlm. 4.

¹⁶ Aditya D. Dony, *Jurnal Konstitusi*, Vol. III No. 1 Juni Tahun 2010, P3KHAM LPPM UNS. MK RI, hlm. 47.

¹⁷ FaqihMaryadi, "Nilai-Nilai Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final danMengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2010, hlm. 103.

dalam menilai kedudukan hukum (*legal standing*), sesuai dengan Pasal 51 khususnya ayat (3) huruf b bahwa materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945. Perkara pengujian di MK, setelah dianggap terpenuhi syarat-syaratnya, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Selanjutnya dalam persidangan, sesuai dengan Pasal 54 dari Undang-undang No 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, hakim MK dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden.

Penulis memberi analog kata “dapat” dalam Pasal 54 tersebut menjadi persoalan tersendiri ketika Undang-undang tertentu sedang diuji oleh MK, karena keterangan DPR maupun Presiden dalam perkara uji materi tersebut sangatlah diperlukan untuk digelar pada sidang Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan fungsi legislasinya, memang kehadiran DPR maupun Presiden hanya sebagai *narasumber* saja tetapi hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban para legislator terhadap masyarakat ketika mengkonkritkan sebuah idealisme kedalam konkritisasi hukum dalam bentuk Pasal-pasal dan ayat, sehingga kedua lembaga tersebutlah (DPR dan Presiden) yang paling mengetahui *roh* dari pada undang-undang itu dibentuk, Sehingga sudah menjadi kewajiban kedua lembaga tersebut untuk hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan, dari data yang didapat dari tahun 2003 sampai 2009 di Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang yang diujikan (uji materi) di Mahkamah Konstitusi mencapai 108 kasus dengan jumlah 267 perkara. Putusannya terdiri dari 61 perkara yang amar putusannya dikabulkan, 72 perkara amar putusannya ditolak, sisanya perkara ditarik kembali dan masih dalam proses. Berdasarkan dari data diatas dapat dikatakan bahwa dari tahun 2003 sampai 2009 Undang-Undang yang diuji materi yang bertentangan dengan keterangan Presiden atau DPR yang berjumlah 61 perkara sedangkan yang

tidak bertentangan dengan keterangan Presiden atau DPR berjumlah 72 perkara.

Kedudukan Pembentuk Undang-undang memang tidak sebagai pihak yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi paling tidak bagi Presiden dan DPR yang produk legislasinya sedang di uji materi oleh Mahkamah Konstitusi karena permohonan pemohon memenuhi persyaratan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 akan menjadi catatan bersama dalam membentuk Undang-undang berikutnya, untuk tetap memperhatikan hak-hak konstitusional, karena permohonan Uji materi merupakan salah satu dampak akumulasi dari tidak diakomodirnya kepentingan rakyat dan inkonsistensi terhadap konstitusi.

DPR maupun Presiden dalam kondisi yang demikian cenderung menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berbalut undang-undang yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat melainkan adanya komplikasi kepentingan dan komplikasi pengaturan. Perlu adanya pemahaman yang komprehensif tentang asas-asas pembentukan hukum yang baik menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menghindari kesewenangan itu, yaitu meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Adanya *judicial review* juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi bahkan koreksi terhadap prinsip mayoritas dalam setiap pembuatan suatu perundang-undangan di lembaga pembuatnya, sebab mayoritas belum tentu menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Undang-undang Dasar manapun tidak dapat dimengerti hanya di baca teksnya saja atau cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (*Loi des constitutionelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki bagaimana pelaksanaan dan bagaimana sua-sana kebatinan (*Geistlichen Hintergrund*) dari Undang-undang Dasar itu di buat, sehingga bisa memahami secara utuh maksud dari sebuah Undang-undang Dasar. Begitu juga yang terjadi dalam pe-

laksanaan undang-undang harus dipahami bagaimana suasana kebatinan dari undang-undang itu dibuat .

Hasil survei *Transparency International* realitas praktik hukum di lapangan ternyata ditandai dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan-putusan peradilan yang dinilai tidak adil, tidak jujur, memihak, tidak sesuai dengan hukum yang ada atau dengan kata lain peradilan bukan lagi sebagai tempat yang dapat memberi perlindungan bagi para pencari keadilan (*justibelen*). Perlu fungsi peradilan yang kuat untuk menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi hak-hak asasi manusia dari virus-virus *judicial corruption* yang merugikan bangsa.¹⁸

Reisman memberikan suatu pendapat, hukum merupakan suatu proses keputusan yang berasal dari lembaga yang memiliki otoritas dan berwenang, oleh sebab itu hukum dalam hal ini undang-undang harus menyesuaikan diri dengan harapan-harapan yang dituntut dan dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat¹⁹ Reisman juga menegaskan bahwa fungsi utama hukum ialah untuk menentukan sumber-sumber cara pembuatan hukum, baik secara materil maupun simbolik artinya hukum itu dapat diterapkan di dalam masyarakat seperti halnya untuk menentukan prosedur-prosedur untuk pembuatan hukum.²⁰ Sesungguhnya tidak ada suatu rumusan yang tepat sebagai keseimbangan antara kebutuhan untuk mewujudkan kewenangan dan keefektifitasan suatu norma hukum, tegasnya terdapat campuran khusus antara keduanya secara luas, meskipun tidak pernah ada hukum yang efektif.²¹ sehingga dalam proses pembentukan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara hati-hati, konseptual dengan memperhatikan asas dan tujuan dibuatnya peraturan tersebut.

Fungsi Keterangan DPR dan Presiden dalam Uji Materi Undang-undang

Proses berperkara di MK secara ringkas dapat diawali dari pengajuan permohonan; kemudian pendaftaran permohonan; setelah itu penjadwalan persidangan dalam 14 hari kerja setelah registrasi dan ditetapkan hari sidang pertama kecuali perkara perselisihan hasil pemilu, dilanjutkan pemberitahuan para pihak atau dipanggil baru diumumkan kepada masyarakat; pemeriksaan pendahuluan termasuk kelengkapan syarat-syarat permohonan dan kejelasan materi permohonan dan memberi nasehat yang semuanya dalam waktu 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki; pemeriksaan persidangan, persidangan terbuka untuk umum, memeriksa alat bukti, para pihak hadir guna memberikan keterangan termasuk lembaga negara dapat diminta keterangan; dan putusan. Dalam pengujian undang-undang, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA.

Undang-Undang No 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 54 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan/atau Presiden. Pasal 54 dari Undang-undang No 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan ketegasan kepada MK untuk meminta keterangan baik DPR maupun Presiden dalam Uji Materiil karena kata “dapat” dapat ditafsirkan sebagai suatu hal tidak menjadi keharusan untuk memberikan keterangandalam suatu perkara uji materi undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, padahal Keterangan DPR dan Presiden sangat diperlukan untuk menggali hal-hal yang lebih mendalam terkait latar belakang serta makna dari materi muatan yang terkandung dalam pasal, ayat, bab, bagian atau paragraf yang sedang di uji materi sehingga didapatkan makna pembentukan undang-undang secara komprehensif. Ironis apabila keterangan DPR maupun

¹⁸ J. Pajar Widodo, “Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2012, FH UN-SOED, hlm. 108.

¹⁹ Menachem Mautner. “Michael Reisman’s Jurisprudence of Suspicion”. *The Yale Journal Of International Law*, Vol. 34: 505, 2009, hlm. 506.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Presiden hanya dibuat secara tertulis oleh pihak yang ditunjuk untuk mewakili kedua lembaga tersebut tetapi secara personifikasi kurang memahami persoalan sehingga makna dari keterangan DPR maupun Presiden menjadi sangat jauh dari makna yang seutuhnya dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Keterangan DPR dan Presiden sebenarnya dapat melengkapi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberi putusan suatu perkara uji materi Undang-undang agar dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut. Hal ini mengandung makna bahwa sebelum putusan dibacakan objek yang menjadi perkara adalah uji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar harus selalu dianggap sah atau tidak bertentangan sebelum putusan hakim konstitusi menyatakan sebaliknya. Konsekuensinya akibat putusan hakim tersebut adalah "*ex nunc*" yaitu dianggap ada sampai saat pembatalannya, artinya akibat ketidaksahan undang-undang karena dinyatakan oleh MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.²²

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perbuatan hakim MK sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan kepadanya. Putusan MK mempunyai daya ikat terhadap seluruh warga negara, penyelenggara negara dan memiliki daya laku yang bersifat umum, sehingga secara logis jika MK menguji UU kemudian membatalkan satu materi, ayat, pasal dan atau muatan UU (*negative legislator*). Maka keluarannya yang termuat dalam putusan juga mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku umum (*erga omnes*) yang akibat hukumnya juga meliputi seluruh warga negara maupun penyelenggara negara.

Putusan MK yang menyatakan suatu kaedah undang-undang tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat, mengandung makna bahwa MK tidak membatalkan kaedah undang-undang, tetapi menyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa undang-undang tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat selaku kaedah dan berubah secara *mutatis mutandis*. Putusan MK membawa perubahan akibat hukum yaitu perubahan yang terjadi melalui pengujian undang-undang oleh pengadilan. MK tidak diwajibkan untuk memerintah atau mencabut redaksi pasal, ayat atau bagian undang-undang yang dinyatakan tidak mengikat hukum itu dari undang-undangnya, tetapi dengan dimuatnya putusan MK dalam Berita Negara telah menegaskan bahwa tidak mengikatnya lagi pasal, ayat, bab, bagian dan paragraf dari undang-undang yang dimaksud. Putusan MK dalam pengujian undang-undang tidak memiliki sanksi hukum yang tegas jika tidak dipatuhi dan konsep putusan tanpa sanksi dalam hukum konstitusi disebut "*lex imperfecta*".

Implikasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai orang seorang atau pemohon saja, tetapi juga orang lain termasuk lembaga negara, hal ini akan terasa ketika pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nuansa *publik interest* yang melekat akan menjadi pembeda dengan perkara-perkara lain seperti perkara perdata, pidana, dan perkara tata usaha negara yang menyangkut kepentingan pribadi dengan individu yang lain bahkan dengan pemerintah sekalipun, hal inilah yang menjadi karakteristik dari suatu perkara yang diajukan kepada MK dan sekaligus sebagai pembeda dengan hukum acara dari perkara-perkara yang lain.

Implikasi yang timbul dalam pelaksanaan putusan MK adalah sebagai berikut. *Pertama*, kewajiban revisi Undang-undang. Putusan peradilan bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun dapat mengikat perundang-undangan. Putusan peradilan dapat dikategorikan ke dalam hukum tertulis. Pada umumnya, perubahan suatu kaidah peraturan perundang-undangan yang diadakan melalui putusan per-

²² M.Laica Marzuki, "Kekuatan mengikat Putusan MK terhadap UU", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Tahun 2006, hlm. 1.

adilan, didasarkan pada kewenangan pengujian dari peradilan, baik pengujian secara formil maupun secara materiil. Menurut Sri Soemantri yang dimaksud hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjemah melalui cara-cara (prosedure sebagaimana yang ditentukan/diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sedangkan Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji material adalah mengenai kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebagai legislator positif, lembaga negara pembentuk undang-undang adalah DPR dan bersama-sama Presiden sebagai legislator. Pasal 20 UUD Negara RI Tahun 1945 ayat (1), menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Pengertian dari rumusan Pasal 20 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 di atas telah ditentukan bahwa setiap rancangan Undang-Undangn (RUU) dibahas oleh DPR bersama Presiden dengan persetujuan bersama. Pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR dan Presiden tidak berarti dibahas bersama namun harus mendapatkan persetujuan bersama. Artinya RUU yang bersangkutan dapat saja dibahas sendiri-sendiri oleh DPR dan Presiden secara terpisah, asalkan akhirnya mendapat persetujuan bersama.

Berdasarkan ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa kewajiban untuk merevisi Undang-Undang adalah DPR dan Pemerintah (Presiden), hal ini dikembalikan kepada badan pembentuknya, termasuk putusan MK yang mengandung perintah hukum untuk itu. Putusan MK membawa perubahan akibat hukum yaitu perubahan yang terjadi melalui pengujian undang-undang oleh pengadilan. Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuasaan eksekutorial terhadap putusan MK, sehingga menjadi otomatis manakala ada perintah hukum termasuk putusan MK untuk dilaksanakan oleh pembuat un-

dang-undang yang produknya diuji oleh MK tergantung dalam amar putusannya tolak atau kabul. Dalam hal MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan. Dalam hal permohonan dikabulkan, MK menyatakan dengan tegas bahwa materi, muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*not legally binding*).²³ Sebaliknya dalam hal undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

MK yang tidak mempunyai kekuasaan eksekutorial terhadap putusan MK seharusnya Pasal 57 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi merupakan *warning* bagi termohon karena produk legislasinya yang sedang diuji oleh MK sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dan terlebih dalam amar putusannya menyatakan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi aspirasi yang tersurat dalam UUD 1945. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim sehingga dalam Putusan MK ada perintah hukum yang harus dilaksanakan, jika pejabat negara tidak melaksanakan, maka pejabat negara tersebut dalam posisi melawan perintah jabatan atau dalam posisi yang melawan hukum sehingga sang pejabat telah gagal menjalankan peran sebagai pejabat negara hukum.

Supandi, Hakim Agung MA mengemukakan bahwa pejabat merupakan personifikasi organ negara hukum, wujud manusia dari suatu jabatannya sehingga perilaku yang melekat pada manusia tersebut adalah perilaku pejabat yang terikat sumpah jabatan sehingga harus taat, patuh dan konsisten dengan kewenangan yang dimilikinya. Kaitannya dengan pejabat yang tidak melaksanakan putusan hukum (termasuk

²³ *Ibid.*

putusan MK) maka dia tidak layak untuk menjabat dan segera diberhentikan.²⁴

Fakta pernah terjadi putusan MK bersyarat, menurut analog penulis untuk lebih mendekatkan putusan MK kepada keadilan, kepastian hukum bahkan lebih kepada kemanfaatan, karena sulit suatu putusan hukum Majelis Hakim bisa memenuhi ketiga unsur tersebut, paling tidak mendekati unsur-unsur tersebut. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Pasal tersebut dapat menjadi pertimbangan tersendiri untuk mengantisipasi kevakuman (*rechtsvacuum*) selain putusan MK yang mempersyaratkan sesuatu dalam amar putusannya.

Kedua, kewajiban penempatan putusan. Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat *erga omnes*, yaitu putusan yang harus dipatuhi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung dan terhadap materi muatan ayat, pasal atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Terlepas dari ketentuan tersebut, MK mengartikan pengujiannya masih dapat diajukan kembali, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan, ayat, pasal atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus, dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Terdapat perbedaan tempat pemuatan antara Undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ditempatkan dalam Lembaran Negara sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Berita Negara.

Kegiatan pengundangan dalam Berita Negara berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah: Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; dan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 57 ayat (3) dari Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan naskah putusan yang telah ditetapkannya dan telah diberi nomor dan tahun ke sekretariat Kementerian, yang tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, akan mengundangkannya. Selanjutnya Menteri mengundang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Menteri menandatangani perundangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah tersebut. Dalam hal ini Menteri yang dimaksud adalah menteri Hukum dan HAM.

Naskah yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia disampaikan oleh Menteri kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk disimpan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penempatan putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan karena selain pemohon, orang lain juga dapat segera mengetahui bahwa ayat, pasal atau bagian Undang-Undang yang telah diuji tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara mengandung arti bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui putusan tersebut (terjadinya fiksi hukum atau anggapan

²⁴ Wawancara penulis dengan Supandi Hakim Agung MA pada Februari 2011.

hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui putusan itu).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 87 menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (dalam Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk yang *dikecualikan* dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 karena sebelum diundangkan dalam berita negara akan tetapi selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum maka sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penutup Simpulan

Keterangan DPR dan Presiden dalam uji materi undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 mempunyai arti penting dalam Uji Materi untuk menggali hal-hal yang lebih mendalam terkait latar belakang serta makna dari materi muatan yang terkandung dalam pasal, ayat, bab, bagian atau paragraf yang sedang di uji materi sehingga didapatkan makna pembentukan undang-undang secara komprehensif, sehingga diwajibkan kehadiran DPR maupun Presiden untuk memberi keterangan terkait produk legislasinya yang sedang diuji oleh MK. Ironis apabila keterangan DPR maupun Presiden hanya dibuat secara tertulis oleh pihak yang ditunjuk untuk mewakili kedua lembaga tersebut tetapi secara personifikasi kurang memahami persoalan sehingga makna dari keterangan DPR maupun Presiden menjadi sangat jauh dari makna yang seutuhnya dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Putusan MK, adalah ada kewajiban untuk merevisi Undang-Undang hasil Putusan MK. Revisi undang-undang dikembali-

kan kepada badan pembuatnya yaitu DPR dan Pemerintah (Presiden), termasuk perintah hukum yang tercermin dalam amar putusan MK. Walaupun Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuasaan eksekutorial terhadap putusan MK, tetapi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim, sehingga dalam Putusan MK otomatis menjadi perintah hukum yang harus dilaksanakan. Ada kewajiban penempatan putusan MK dan pengundangan dalam berita negara agar terjadinya fiksi hukum atau anggapan hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui putusan MK tersebut dan membawa konsekuensi untuk dilaksanakannya.

Saran

Beberapa saran sebagai solusi atas persoalan tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-undang dan penataan kembali mengenai regulasi hukum acara MK khususnya yang menyangkut keterangan DPR maupun Presiden dalam Uji Materi menjadi wajib memberikan keterangan dalam persidangan sebagai nara-sumber.

Kedua, perlunya perbaikan sistem *recruitment* politik bagi anggota DPR dan peningkatan penguasaan ilmu bidang *Legal Drafting* mengingat *basicanggota* DPR tidak hanya dari Ilmu Hukum tetapi interdisiplin ilmu. *Ketiga*, adanya mekanisme pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan MK. Selama ini Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuasaan eksekutorial terhadap putusan MK.

Daftar Pustaka

- Aditya, D. Dony. *Jurnal Konstitusi*. Vol. III No. 1 Juni Tahun 2010. P3KHAM LPPM UNS.MK RI;
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara". Jakarta: Konstitusi Press;
- , 2010. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

- Fauzan, Muhammad. "Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi (Analisis Tentang Putusan MK No. 41/-PHPU.D-VI/2008)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.9 No. 1. Tahun 2009. FH UNSOED.;
- Huda, Ni'matul. "Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi* Vol. IV No. 2. 2011. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII;
- Kushandajani. "Menakar Peran DPD RI". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 01, No.1. November 2009. Semarang: PKK-FH Undip;
- Laica, Marzuki M. "Kekuatan mengikat Putusan MK terhadap UU". *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2006. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI;
- Lubis, M. Solly. "Mahkamah Konstitusi dan Putusannya antara Harapan dan Kenyataan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 4. Desember 2006;
- Mahmud, Aziz. "Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 5. Oktober 2010;
- Manning, John F. "Separation of Powers as Ordinary Interpretation". *Harvard Law Review*. Vol. 124:1939. 2011;
- Maryadi, Faqih. "Nilai-Nilai Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 3. 2010;
- Mautner, Menachem. "Michael Reisman's Jurisprudence of Suspicion". *The Yale Journal Of International Law*, Vol. 34: 505. 2009;
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pe-negakkan Hukum Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16 No. 3 Juli 2009;
- Stephanson, C. Matthew. "When the Devil Turns: The Political Foundations of Independent Judicial Review". *Journal of Legal Studies*. the University of Chicago. Vol. 32, January 2003;
- Suharizal. "Formulasi Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (Pencarian Bentuk dan Batasan Pengaturan)". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3. 2010. FH UNSOED;
- Susan, Rose-Ackerman. Diane A. Desierto dan Natalia Volosin. "Hyper-Presidentialism: Separation of Powers without Checks and Balances in Argentina and the Philippines". *Berkeley Journal Of International Law*. Vol. 29:1.2011;
- Thohari, A. Ahsin. "Kedudukan Komisi-komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jentera. Komisi Negara*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Edisi 12 tahun III April-Juni 2006;
- Wardaya, K. Manunggal. "Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan 138/PUU-VII/2009". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 2. 2010;
- Widodo, J. Pajar. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan". *Jurnal Dinamika Hukum*. FH UNSOED. Vol. 12 No. 1. tahun 2012.